



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di Kota Mataram, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan perlu mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang memberikan akses terhadap informasi dalam bentuk elektronik dan semua layanan dilayankan dalam jaringan (Daring).
8. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan dalam bentuk elektronik dan layanan dalam jaringan (Daring).

9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
13. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
14. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga nonperpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Data Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut data Daring adalah data yang untuk pemustaka yang dikoleksi dan dihimpun oleh perpustakaan dan dapat diakses melalui jaringan internet.
20. Data Luar Jaringan yang selanjutnya disebut data Luring adalah data untuk pemustaka yang dikoleksi dan dihimpun oleh perpustakaan dan hanya dapat diperoleh secara langsung.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;

- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

BAB II KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan daerah.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis digital;
 - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara prima;
 - c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
 - d. mewujudkan masyarakat gemar membaca;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
 - g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat Kelurahan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan.
- (5) Ketentuan mengenai perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas berwenang:

- a. mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerja sama antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

BAB III LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan standar pelayanan minimal dan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan dapat melakukan kerja sama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (5) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Bentuk Layanan Perpustakaan

Pasal 7

Bentuk layanan perpustakaan, antara lain:

- a. perpustakaan stasioner;
- b. perpustakaan keliling; dan
- c. perpustakaan digital.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Perpustakaan di Daerah, terdiri atas:
 - a. perpustakaan umum;
 - b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
 - c. perpustakaan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis digital, sesuai dengan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Pengembangan perpustakaan berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan;
- b. memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan;
- c. meningkatkan citra perpustakaan;

- d. institusi dapat berbagi koleksi digital dengan instusi yang lain;
- e. koleksi digital dapat mengurangi kebutuhan terhadap bahan cetak pada tingkat lokal;
- f. penggunaanya akan meningkatkan akses elektronik; dan
- g. nilai jangka panjang koleksi digital akan mengurangi biaya pemeliharaan dan penyampaian.

BAB IV PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS DIGITAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengembangan perpustakaan berbasis digital, meliputi:

- a. pengembangan sistem perpustakaan digital;
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. pengembangan sistem pelayanan.

Bagian Kedua Pengembangan Sistem Perpustakaan Digital

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem perpustakaan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan perangkat lunak (*software*);
 - b. pengembangan perangkat keras (*hardware*);
 - c. pengembangan sistem jaringan (*networking*); dan
 - d. pengembangan data Daring (*dataware*).
- (2) Pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengadaan perangkat digital;
 - b. pembuatan program;
 - c. pengembangan program; dan
 - d. pemeliharaan.
- (3) Pengembangan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengadaan dan pemanfaatan yang berbasis pengembangan informasi teknologi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pemasangan sistem jaringan;
 - b. penambahan jaringan;
 - c. pengamanan jaringan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan.
- (5) Pengembangan data Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengalihmediakan data Luring menjadi data Daring;
 - b. mengembangkan database bahan bacaan perpustakaan; dan
 - c. mengembangkan database anggota perpustakaan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan kepada:
 - a. pustakawan;
 - b. pengelola informasi teknologi; dan
 - c. tenaga perpustakaan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembinaan dan bimbingan; dan
 - c. penjaminan karier.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Provinsi, dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Pelayanan

Pasal 13

Pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. registrasi anggota perpustakaan secara Daring;
- b. basis data buku dan bahan bacaan perpustakaan;
- c. peminjaman buku; dan
- d. penyediaan informasi publik.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Dalam pengembangan perpustakaan berbasis digital, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyiapkan perangkat dan kelengkapan sistem yang menunjang digitalisasi perpustakaan;
- b. mendidik sumber daya manusia (pustakawan) dalam hal pemahaman tentang perpustakaan yang berbasis digital;
- c. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan berbasis digital di Daerah;
- d. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- e. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- f. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan berbasis digital;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;

- h. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- i. menjalin kerja sama dan jaringan perpustakaan;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
- k. memberikan pembinaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus dalam melakukan pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan berbasis digital.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan perpustakaan berbasis digital;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berbasis digital; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan dalam bentuk digital.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh layanan dalam memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan berbasis digital;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan berbasis digital; dan
- c. berperan serta dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.

Pasal 17

Masyarakat wajib:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan digital;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan digital di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan digital; dan/atau
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 18

- (1) Tenaga perpustakaan digital terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan digital dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan digital berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Tenaga perpustakaan digital, berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan perpustakaan berbasis digital.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk dan mendirikan perpustakaan dan taman bacaan di masyarakat;
 - b. menjamin keberlanjutan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
 - c. mensosialisasikan perpustakaan digital; dan/atau
 - d. membantu pengembangan perpustakaan berbasis digital.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. tenaga perpustakaan; dan
 - b. pustakawan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan setiap tahun kepada Walikota.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk pengembangan perpustakaan berbasis digital, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS DIGITAL

I. UMUM

Setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang layak guna membantu keberlangsungan kehidupannya, seiring dengan masih rendahnya pengetahuan dan kualitas pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan dianggap sebagai salah satu permasalahan dan tantangan saat ini.

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat cepat yang ditandai dengan semakin mudahnya memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik, sehingga informasi tersebut tidak akan dapat tertampung dalam satu perpustakaan atau pusat dokumentasi dan informasi manapun. Selain itu, penerapan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang tidak terkecuali perpustakaan yang selalu berkaitan dengan teknologi, diawali dari perpustakaan manual, perpustakaan terautomasi hingga perpustakaan digital.

Selain itu, mutu pendidikan tidak dapat mengalami peningkatan secara merata, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya keseimbangan dalam memperhatikan input, proses, dan output pendidikan, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana pendidikan, seperti manajemen dalam layanan khusus yang memiliki tugas untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar yang ditunjang dengan keberadaan pusat sumber belajar dalam bentuk layanan perpustakaan berbasis digital.

Diketahui bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan tidak mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlunya dibentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi landasan hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berbasis digital di Daerah, sehingga keberadaannya menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 10